

TIM PENGELOLA RUMAH PINTAR PEMILIHAN UMUM
2023

KPT KPU KABUPATEN AGAM NO 174 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 174 TAHUN 2023 TENTANG TIM
PENGELOLA RUMAH PINTAR PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN
2023

- ABSTRAK
- bahwa untuk terwujudnya sosialisasi dan pelayanan keterbukaan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan diperlukan sosialisasi dan pelayanan keterbukaan informasi publik secara efektif dan efisien serta akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Tim Pengelola Rumah Pintar Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6832); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456).
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini diatur tentang Tim Pengelola Rumah Pintar Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 18 Juli 2023.
 - Lamp.: 2 hlm.